



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
(RENJA PD TAHUN 2025)**

KECAMATAN SUBAH

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja OPD Kecamatan Subah Kabupaten Batang ini disusun mendasari Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disahkan Renja OPD Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2025 ini, diharapkan Kecamatan Subah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pt.CAMAT SUBAH

SURONO DARMANTO, S.IP
NIP. 196804121989031007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah	31
3.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Renja SKPD Kecamatan Subah Kabupaten Batang	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
4.1. Program dan Kegiatan	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Subah Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 oleh Kecamatan Subah Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.).

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Subah Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Subah Kabupaten Batang dalam menjalankan Rencana Pembangunan Daerah jangka menengah daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga- Demak-Grobogan, Kawasan

Purworejo–Wonosobo–Magelang– Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2045.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
32. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023 -2026
33. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Kecamatan Subah Kabupaten Batang

2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Subah Kabupaten Batang

1.3.2. Tujuan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Subah Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penyusunan Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi Gambaran Umum tentang Penyusunan Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2025

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Subah, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Subah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Renja Kecamatan Subah

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Subah

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Subah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Kecamatan Subah Tahun 2024

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Subah Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Subah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Subah
Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Subah tahun 2024 dan realisasi Renstra Kecamatan Subah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Subah
Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Subah berdasarkan indikator yang sudah ditentukan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Subah
Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Subah, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Bagian ini menguraikan tentang telaahann terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Subah Kabupaten Batang
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Subah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Subah
- 3.3 Program dan Kegiatan.

Memuat uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan-penjelasan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2023 Kecamatan Subah melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024 dapat terealisasi rata-rata 98,75%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 98,70%. Hampir semua kegiatan memenuhi target 100%.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2024 dengan usulan sebesar terurai dalam 5 program dan 12 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Subah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia aparat kecamatan Subah masih perlu ditingkatkan.
2. Koordinasi dengan dinas/instansi/satuan kerja dan *stakeholders* yang belum optimal.
3. Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masih kurang.
4. Kurang tepatnya penentuan target dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023 - 2026 dengan prediksi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sehingga nilai capaian kinerja menjadi berkurang walaupun pada kenyataannya hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Subah dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Subah Kabupaten Batang tahun 2023-

2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Subah Kabupaten Batang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023
Kabupaten Batang

OPD : Kecamatan Subah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2026	
						Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Tujuan : Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor											
	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor											
07.0 1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	100	%	12	%	24	%	12	36	%	36	48,48
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	100	%	343	%	456	%	370	826	%	1.001	370

		Cakupan layanan operasional kantor	%	100	%	207	%	308	%	307	615	%	787,11	256,91
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	%	36	%	48	%	33	81	%	84,375	95,49
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	100	%	100	%	100	%	30	130	%	130	17,38
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	96	Laporan	12	Laporan	24	Laporan	9	33	Laporan	34,375	45,9
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	48	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	24	Bulan	50	46,07
7.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	24	Dokumen	50	34,1
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	Laporan	96	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	24	48	Laporan	50	49,6
7.01.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	48	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	24	Dokumen	50	49,56
7.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	24	Laporan	50	50
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	%	100	%	100	%	100	%	30	130	%	130	17,38

7.01. 01.2. 05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	3	Paket	0	Paket	2	Paket	0	2	Paket	66,67	64,44
7.01. 01.2. 05.0 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	180	Orang	45	Orang	45	Orang	0	45	Orang	25	10,82
7.01. 01.2. 05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	120	Orang	30	Orang	0	Orang	30	30	Orang	25	21,05
7.01. 01.2. 06 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	%	100	%	100	%	100	%	100	200	%	199,88	64,36
7.01. 01.2. 06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	2	Paket	50	55,88
7.01. 01.2. 06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	2	Paket	50	54,28
7.01. 01.2. 06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Paket	4	Paket	0	Paket	1	Paket	1	2	Paket	50	101,1
7.01. 01.2. 06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Paket	4	Paket	0	Paket	1	Paket	1	2	Paket	50	49,98
7.01. 01.2. 06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	48	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	24	Dokumen	50	50
7.01. 01.2. 06.0 009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	24	Laporan	50	83,63
7.01. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	%	100	%	100	%	100	%	100	200	%	199,64	42,98
7.01. 01.2.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Paket	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	2	Paket	50	54,8

07.0 005														
7.01. 01.2. 07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	4	Unit	1	Unit	0	Unit	1	1	Unit	25	34,93
7.01. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	%	100	%	3	%	100	%	100	200	%	200,1	44,76
7.01. 01.2. 08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Laporan	48	Laporan	12	Lapor an	12	Lapor an	12	24	Laporan	50	50
7.01. 01.2. 08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	48	Laporan	12	Lapor an	12	Lapor an	12	24	Laporan	50	25,73
7.01. 01.2. 08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Laporan	48	Laporan	12	Lapor an	12	Lapor an	12	24	Laporan	50	60,99
7.01. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Unit	8	Unit	4	Unit	8	Unit	7	15	Unit	187,5	104,81
7.01. 01.2. 09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	10	Unit	200	39,47
7.01. 01.2. 09.0 005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	0	1	Unit	100	25
7.01. 01.2. 09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas dan bangunan lainnya.	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	2	Unit	200	158,93
7.01. 01.2. 09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	2	Unit	200	408,3

		lainnya												
										0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
II	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks							0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	IKM Kecamatan	Indeks							0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	IKM Kecamatan	Indeks											
07.0 1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	%	100	%	100	%	65	165	%	165,4	48,73
07.0 1.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kegiatan	48	Kegiatan	12	Kegiat an	12	Kegiat an	79	91	Kegiata n	189,6	48,73
07.0 1.02. 2.01. 0001	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perangkian	Laporan	4	Laporan	1	Lapor an	2	Lapor an	1	3	Laporan	75	48,73
07.0 1.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	%	100	%	0	%	98,6	99	%	98,6	0
07.0 1.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	Desa	15	Desa	15	Desa	0	Desa	15	15	Desa	100	0

07.0 1.04. 2.01. 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah hasil Koordinasi Harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0
07.0 1.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	%	1	%	0	%	100	100	%	100	0
07.0 1.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	Kegiatan	4	Kegiatan	1	Kegiat an	0	Kegiat an	0	0	Kegiata n	0	0
07.0 1.05. 2.01. 003	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	180	Orang	45	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0
III	Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%							0	0		0	0
	Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%							0	0		0	0
07.0 1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	100	%	100	%	100	%	100	200	%	200	50
07.0 1.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	%	100	%	100	%	100	%	100	200	%	200	50
07.0 1.03. 2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Laporan	4	Laporan	1	Laporan		Laporan	1	1	Laporan	25	50

		Kecamatan												
07.0 1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	%	100	%	100	%	100	200	%	200	39,58
07.0 1.06. 2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	%	100	%	100	%	100	%	100	200	%	200	39,58
07.0 1.06. 2.01. 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	4	Dokumen	1	Doku men	1	Doku men	1	2	Dokume n	50	24,89
07.0 1.06. 2.01. 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	Dokumen	1	Doku men	1	Doku men	0	1	Dokume n	25	54,28

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Subah mengalami peningkatan. Ada 4 indikator pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Subah selama periode Renstra 2023-2026 :

1. Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemerintahan umum
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
4. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Subah tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan Subah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Subah Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.

Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Bupati Batang nomor 65 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang menjadi Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Subah adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program & Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan Subah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

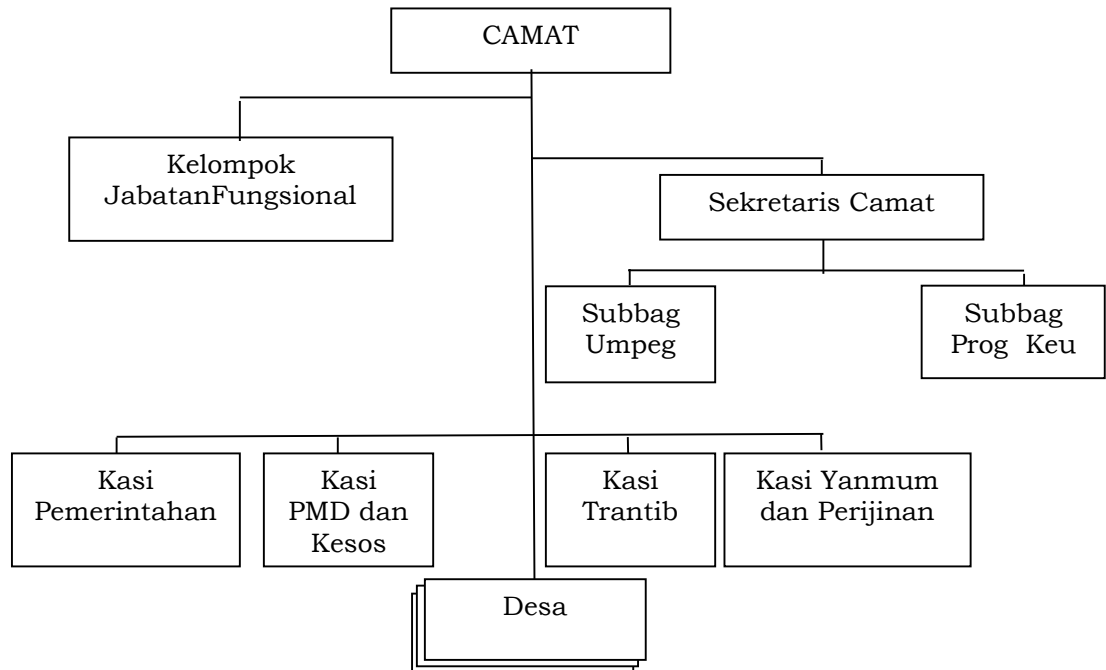
- 1) Perijinan;
- 2) Rekomendasi;
- 3) Koordinasi;
- 4) Pembinaan;
- 5) Pengawasan;
- 6) Fasilitasi;
- 7) Penetapan;
- 8) Penyelenggaraan;
- 9) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Subah

Kabupaten Batang



Sumber : Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Subah
Kabupaten Batang

No.	Sasaran	Indikator Kerja Utama	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan		29,41	35,29	35,29	35,29	29,41				Peningkatan Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan 0,60%
2	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100	100	100	100	100				Peningkatan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 0,10%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat		87	87	90	90	90				Peningkatan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat 0,94%
		Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik		2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	2,80				Peningkatan Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik 0,20%
4	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi	Nilai SAKIP OPD		66	66	70	70	75,75				Peningkatan Nilai SAKIP OPD 0,93%
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun		29,41	35,29	35,29	35,29	29,41				Peningkatan Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun 0,83%

Subah, 8 Juli 2024
Plt.Camat Subah

SURONO DARMANTO,S.IP
NIP. 196804121989031007

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Batang. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan antara lain :

1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan;
 - b. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemungutan PBB;
 - b. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
 - c. Fasilitasi program dan kegiatan Desa (ADD);
 - d. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
 - b. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - e. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
 - f. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
 - g. Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dan rumah tangga;
 - h. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);
 - i. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - j. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

4. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan Terpadu
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana PATEN;
 - b. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;
 - b. Masih banyaknya tawuran dan perkelahian antar warga;
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam antisipasi dini bencana;
 - d. Kurangnya perhatian terhadap Hansip Desa-desanya yang memadai;
 - e. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM ASN pemerintah kecamatan dan desa dengan pelaksanaan diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, LkjIP, Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparaturnya desa dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Sering melakukan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkandiklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja PD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025.

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Batang

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.263.707.494	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.747.080.793
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.674.583.493	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.528.524.793
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Subah	12 Bulan	1.603.207.493	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Subah	12 Bulan	1.451.080.793
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang menerima Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Subah	12 Bulan	45.924.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang menerima Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Subah	12 Bulan	45.524.000
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Subah	12 Bulan	25.452.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Subah	12 Bulan	31.920.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				28.242.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				23.962.000
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Subah	12 Bulan	20.562.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Subah	12 Bulan	20.362.000
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Subah	12 Bulan	7.680.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Subah	12 Bulan	3.600.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.593.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Orang yang menerima pakaian Dinas	Kec. Subah	12 paket	5.600.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Subah	12 paket	0
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Kec. Subah	1 Laporan	27.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Kec. Subah	1 Laporan	27.000.000

						Perundang-Undangan					Perundang-Undangan			
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Subah	1 Laporan	18.993.200	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Subah	1 Laporan	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				83.394.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				68.000.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	3.004.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	3.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	16.168.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	14.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	3.202.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	0
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	29.220.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	27.200.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	9.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	9.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	1.800.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	Kec. Subah	1 tahun	21.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Subah	1 tahun	13.000.000

						Konsultasi SKPD					SKPD			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				61.528.476	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.340.000
7	01	01	2.07	0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Lainnya yang Disediakan	Kec. Subah	2 unit	61.528.476	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Subah	1 unit	10.340.000
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Subah	1 unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Subah	1 unit	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.865.525	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.804.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Subah	12 Bulan	750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Subah	12 Bulan	750.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Subah	1 tahun	26.753.525	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Subah	1 tahun	25.891.700
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	16.362.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Subah	12 Bulan	16.162.300
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.450.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Subah	1 tahun	33.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Subah	1 tahun	28.000.000

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Subah	7 Unit	7.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Subah	7 Unit	3.450.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Subah	1 Paket	280.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Subah	1 Paket	15.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.600.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.000.000
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Subah	12 laporan	3.600.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Subah	12 laporan	5.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				44.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				36.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				44.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				36.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Subah	6 lembaga	28.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Subah	6 lembaga	26.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				16.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10.000.000

7	01	03	2.03	0002	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Subah	1 lembaga	16.000.000	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Subah	1 lembaga	10.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.400.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				5.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4.400.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI , TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Subah	1 Laporan	4.400.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI , TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Subah	1 Laporan	5.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				13.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				10.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				13.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				10.000.000
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Subah	1 Laporan	13.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Subah	1 Laporan	10.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				19.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				19.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				19.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				19.000.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penge Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Kec. Subah	17 Dokumen	19.000.000			Kec. Subah	17 Dokumen	19.000.000

						Aset Desa								
TOTAL									2.347.707.494	TOTAL				1.822.080.793



Subah, 8 Juli 2024
 PIt.Camat Subah

SURONO DARMANTO,S.IP
 NIP. 196804121989031007

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Kecamatan Subah Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan kepentingan dan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat untuk mendukung kemajuan dan daya saing daerah antara lain untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk menghadapi tantangan 2025, antara lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pengangguran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah/lokal, dan sebagainya. Disamping itu, program perencanaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program kesehatan, masalah sosial dan pemberdayaan lansia, perencanaan dan koordinasi percepatan desa-desa unggulan se Kecamatan Subah dan lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Subah.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Subah yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, Kecamatan Subah tidak mengakomodir usulan para pemangku kepentingan sehingga tidak ada usulan yang masuk ke Renja Kecamatan Subah Tahun 2025. Semua usulan diakomodir langsung oleh dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksi dan fungsinya.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Batang

SKPD KECAMATAN SUBAH

N o	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Subah - Kedawung (Desa Kuripan menuju Dk. Kalisari Desa Kemiri Timur) Kecamatan Subah	Desa Kuripan - Kemiri Timur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Subah - Kedawung	1.500.000.000	2000 m	Isu Strategis
2	Pelebaran Jalan Ruas Jl. Gondang - Kemiri (Depan SMP Dharma Catur Desa Kemiri Barat)	Desa Kemiri Barat	Terlaksananya Pelebaran Jalan Ruas Jl. Gondang - Kemiri Barat	1.000.000.000	1 paket	Isu Strategis
3	Pembangunan/Peningkatan Jalan Ruas Jl. Clapar - Kebumen, Desa Clapar	Desa Clapar	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Jalan Ruas Jl. Clapar - Kebumen	1.000.000.000	1 paket	Isu Strategis
4	Pembangunan Bendung DI Tandon, Desa Keborangan Kec. Subah	Desa Keborangan	Terlaksananya Pembangunan Bendung DI Tandon	300.000.000	1 paket	Isu Strategis
5	Rehabilitasi Saluran J.I Kumejing	Desa Kumejing	Terlaksananya Rehabilitasi Saluran	500.000.000	1 paket	Sumber Dana PIK
6	Rehabilitasi Bendungan Mongkong	Desa Karangtengah	Terlaksananya Rehabilitasi Bendungan Mongkong	319.762.227	1 paket	Sumber Dana PIK
7	Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Halaman Kantor Kecamatan Subah	Kantor Kecamatan Subah	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Halaman Kantor Kecamatan Subah	215.000.000	1 paket	Sumber Dana PIK
8	Pembangunan/Rehabilitasi Gorong-Gorong Ruas Jl. Gondang - Kemiri, Dk. Kemlaka Desa Kemiri Barat	Desa Kemiri Barat	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Gorong-Gorong Ruas Jl. Gondang - Kemiri	100.000.000	1 paket	Sumber Dana PIK

BAB.III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan keuangan Kabupaten Batang sejak Tahun 2021 mengamankan prinsip dasar dalam penyusunan APBD adalah:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- f. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- g. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Batang harus berupaya menggali berbagai potensi pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dicanangkan dengan harapan secara bertahap, Kabupaten Batang mampu meningkatkan kemampuannya dalam kemandirian keuangan daerah, utamanya dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah.

Beberapa langkah yang ditempuh sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan dikelola secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya langkah lainnya adalah melalui ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar.

Untuk mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Batang, maka diperlukan langkah - langkah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi berbagai pungutan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Penyesuaian tariff pajak dan penyesuaian dasar npengenaan pajak tertentu;
- d. Peningkjian kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- e. Membangun system dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system;
- f. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan seta profesonalisme SDM Aparatur;
- g. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak maupun dana bagi hasil bukan pajak;
- h. Optimsalisai danm pemberdayaan asset daerah;
- i. Meningkatkan kualitas manajemen asset daerah;
- j. Otimalisasi Badan usaha Milik Daerah;
- k. Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan;

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Analisis tentang Pendapatan Daerah tidak hanya sekedar melakukan analisis atas perkembangan yang dicapai, namun juga bagaimana pengelolaannya. Hal demikian perlu dilakukan karena pertumbuhan yang rendah dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipasi berupa manajemen atau pengelolaan Pendapatan Daerah. Hasil pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Perkembangan-perkembangan yang dicapai mencerminkan kemajuan atas kinerja dan keberhasilan dalam mengoperasionalkan kebijakan yang sudah ditetapkan selengkapny dijelaskan sebagai berikut :

bahwa kondisi Pendapatan Daerah dalam kategori tinggi dengan capaian realisasi 79,57% atau tidak tercapai sebesar Rp 448.424.557.820,- Kondisi ini di sebabkan karena target pendapatan asli daerah hanya tercapai 83,23%. Atau tidak tercapai sebesar Rp 60.647.616.636,-. Bahkan komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki capaian yang sangat rendah di akhir periode RPJMD.

Capaiannya hanya 0,20% atau tidak tercapai sebesar Rp 497.492.751.442,-. Satu-satunya komponen pendapatan daerah yang mencapai target pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan. Dana perimbangan hingga akhir periode RPJMD tercapai 108,22 (kategori Sangat Tinggi). Dengan kata lain, Dana Perimbangan mampu tercapai melebihi target sebesar Rp109.715.810.259,-.

Jika komponen pendapatan daerah hanya tergantung pada dana perimbangan, analisisnya dapat mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap pihak lain: Analisis dapat menyoroti tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak lain, terutama pemerintah pusat. Jika dana perimbangan merupakan sumber utama pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan dan alokasi dana dari pemerintah pusat.
2. Ketidakpastian pendapatan: Daerah yang hanya mengandalkan dana perimbangan memiliki risiko yang tinggi terhadap fluktuasi kebijakan pemerintah pusat. Jika kebijakan perimbangan berubah atau dana dikurangi, pendapatan daerah dapat terpengaruh secara signifikan. Analisis dapat mencakup evaluasi terhadap stabilitas dan keberlanjutan pendapatan daerah dalam jangka panjang.
3. Keterbatasan pengelolaan keuangan daerah: Ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan dapat mengurangi insentif bagi daerah untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Analisis dapat mengevaluasi kapasitas daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan yang ada.
4. Potensi diversifikasi pendapatan: Analisis juga dapat mencakup penilaian terhadap potensi daerah untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya. Dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dan memperkuat kemandirian keuangan.
5. Keberlanjutan keuangan daerah: Dalam jangka panjang, daerah perlu memastikan keberlanjutan keuangan mereka. Analisis dapat melibatkan penilaian terhadap langkah-langkah yang dapat diambil oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka, seperti pengembangan sumber daya lokal, peningkatan investasi, atau upaya lain untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan.

3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RENJA SKPD Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Subah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Subah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2023 perlu memperhatikan ketentuan regulasi perencanaan yang ada, dengan mengingat bahwa Tahun 2023 belum terpilih Bupati definitif dan belum disusun RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 maka, penyusunan RKPD Tahun 2023 mendasari pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, pada tahapan RPD (Tahun 2023-2026) dengan 3 Tujuan yaitu :

1. Meningkatnya Kemandirian Desa.
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat.
3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RPD Kecamatan Subah, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari RPD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi RPD untuk kurun satu sampai empat tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai

tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun Sasaran Pemerintah Kecamatan Subah adalah :

1. Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan.
2. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah

Strategi dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Administrasi Umum Perangkat Daerah
11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kecamatan Subah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
6. Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
9. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10. Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
13. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
21. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
22. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Subah tahun 2025 sejumlah 6 (enam) Program, adapun dari Program – program tersebut yang dapat teranggarakan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program dan Kegiatan disusun berdasarkan pada tupoksi Kecamatan Subah Kabupaten Batang dengan mengacu Rencana Strategis Rencana Pembangunan Daerah (Renstra RPD). Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.		
1.	a)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Target Capaian Kinerja	: Gaji PNS Kecamatan Subah selama 12 bulan
		Kebutuhan Dana	: Rp. 1.603.207.493,-
	b)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		Indikator Kinerja	: Jumlah orang yang menerima Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Target Capaian Kinerja	: Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 12 bulan
		Kebutuhan Dana	: Rp. 45.924.000,-
	c)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Target Capaian Kinerja	: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Kebutuhan Dana	: Rp. 25.452.000,-
2.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	a)	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Target Capaian Kinerja	: Tersedianya dana jasa Pengamanan kantor selama 1 tahun.
		Kebutuhan Dana	: Rp. 20.562.000 ,-
	b)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Target Capaian Kinerja	:	Honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 7.680.000,-
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.			
	a)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang menerima pakaian dinas
		Target Capaian Kinerja	:	Meningkatkan Pemahaman Aparatur Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 5.600.000,-
	b)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Target Capaian Kinerja	:	Meningkatkan Pemahaman Aparatur Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 27.000.000,-
	c)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan
		Target Capaian Kinerja	:	Meningkatkan Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Perundang-undangan
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 18.993.200,-
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	a)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Penerangan kantor dan instalasi listrik selama 1 tahun
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 3.004.000,-
	b)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Kelancaran administrasi perkantoran selama 12 bulan
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 16.168.800,-
	c)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Tersedianya Peralatan rumah tangga selama 12 bulan
		Kebutuhan Dana	:	3.202.000,-
	d)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Kelancaran dan kelayakan dalam pelaksanaan rapat-rapat selama 1 tahun
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 29.220.000,-
	e).	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	Kelancaran laporan, dokumen, fotocopy selama 1 tahun.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 9.000.000,-

	f).	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	: Meningkatnya pengetahuan dan informasi
		Kebutuhan Dana	: Rp. 1.800.000,-
	g)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Target Capaian Kinerja	: Tercapainya mobilitas dan koordinasi yang mantap.
		Kebutuhan Dana	: Rp. 21.000.000,-
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	a)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	: Belanja Modal Unit Peralatan dan mesin yang Disediakan
		Kebutuhan Dana	: Rp. 61.528.476,-
	b)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	: Belanja Modal Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Kebutuhan Dana	: Rp. 0,-
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		
	a)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Indikator Kinerja	: Terlaksananya jasa surat menyurat.
		Target Capaian Kinerja	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Kebutuhan Dana	: Rp. 750.000,-
	b)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Indikator Kinerja	: Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
		Target Capaian Kinerja	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Kebutuhan Dana	: Rp. 26.753.525,-
	c)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	
		Indikator Kinerja	: Tersedianya jasa pelayanan umum kantor.
		Target Capaian Kinerja	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Kebutuhan Dana	: Rp. 16.362.300,-
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		
	a).	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan.	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		Target Capaian Kinerja	: Tersedianya dana pembayaran Pajak perpanjangan STNK dalam 1 tahun
		Kebutuhan Dana	: Rp. 33.000.000,-

	b)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Indikator Kinerja	: Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.
		Target Capaian Kinerja	: Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Kebutuhan Dana	: Rp. 7.500.000,-
	c)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Target Capaian Kinerja	: Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 paket
		Kebutuhan Dana	: Rp. 280.000.000,-
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.			
	a)	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Target Capaian Kinerja	: Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi /Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Tingkat Kecamatan.
		Kebutuhan Dana	: Rp. 3.600.000,-
III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	a)	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
		Target Capaian Kinerja	: Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan.
		Kebutuhan Dana	: Rp. 28.000.000,-
	b)	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya.
		Target Capaian Kinerja	: Kegiatan Rapat Konsultasi PKK
		Kebutuhan Dana	: Rp. 16.000.000,-
IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	a)	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
		Target Capaian Kinerja	: Terselenggaranya Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
		Kebutuhan Dana	: Rp. 4.400.000,-
V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	a)	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,

			Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Target Capaian Kinerja	: Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Kebutuhan Dana	: Rp. 13.000.000,-
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.		
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	a)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
		Target Capaian Kinerja	: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
		Kebutuhan Dana	: Rp.19.000.000,-

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SUBAH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SUBAH

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
											Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						KECAMATAN SUBAH														
7						UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01					KECAMATAN									2.347.707.494					1.822.080.793
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2.263.707.494					1.747.080.793
7	01	01	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.674.583.493					1.528.524.793
7	01	01	202	001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan yang disusun Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	15 Orang/bulan	12 Bulan 12 bulan 12 bulan	1.603.207.493	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.451.080.793		

						capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata- rata capaian kinerja program Perangkat Daerah											
7	0 1	0 1	2 0 2	0 0 2	Penyediaan Administra- si Pelaksana- an Tugas ASN	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata- rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausa- haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun Pelaksanaan Penatausah- aan dan Pengujian/V- erifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Dokumen	12 Bulan 12 bulan 12 bulan	45.924.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	45.524.000

7	01	01	200023		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Dokumen	12 Bulan 12 bulan 12 bulan	25.452.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.920.000
7	01	01	20003		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								28.242.000					23.962.000
7	01	01	200032		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan aset yang disusun Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Dokumen	12 Bulan	20.562.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	20.362.000

						yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah						l a n 1 2 B u l a n					
7	0	0	2	0	Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang disusun Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	1 2 B u l a n 1 2 b u l a n 1 2 B u l a n	7.680.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lapor an	3.600.000

7	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										51.593.200					27.000.000
7	0	0	2	0	Pengadaa n Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap annya	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata- rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Subah) Persentase aparatur yang disiplin Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	15 Orang	1 L a p o r a n 1 S t e l 1 0 0 % 1 K a l i	5.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	0			

7	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Subah) Persentase aparatur yang disiplin Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	45 Orang	1 L a p o r a n 1 S t e l 1 0 0 % 1 K a l i	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	27.000.000
---	---	---	---	---	--	--	--	---	------------------------------------	----------------------------------	----------	--	------------	------------------------------------	--	--	----------	------------

7	01	01	2051	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Subah) Persentase aparatur yang disiplin Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	15 Orang	1 Laporan	18.993.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	0
---	----	----	------	--	--	--	--	------------------------------------	----------------------------------	----------	-----------	------------	--------------------------------------	--	----------	---

						Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				t a h u n 1 t a h u n 1 0 0 %						
7	0 1	0 1	2 0 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Paket	12 b u l a n 1 t a h u n 1 t a	16.168.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000

						capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata- rata capaian kinerja program Perangkat Daerah		Persentase administrasi perangkat daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor				h u n 1 t a h u n 1 t a h u n 1 0 0 % 1 t a h u n						
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan rumah tangga yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase administrasi perangkat daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Paket	12 bulan	3.202.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan rumah tangga yang Disediakan	1 Paket	0
---	---	---	---	---	-----------------------------------	--	---	---	------------------------------------	----------------------------------	---------	----------	-----------	--------------------------------------	---	---------	---

						kinerja program Perangkat Daerah		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				a h u n 1 t a h u n 1 0 0 %						
7	0 1	0 1	2 0 0 6	0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase administrasi	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Paket	1 2 b u l a n 1 t a h u n 1 t a h u	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000

						program Perangkat Daerah Persentase rata- rata capaian kinerja program Perangkat Daerah		perangkat daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor				n 1 t a h u n 1 t a h u n 1 0 0 % 1 t a h u n						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

						kinerja program Perangkat Daerah		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				a h u n 1 t a h u n 1 0 0 %					
7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							61.528.476					10.340.000
7	01	01	207	006	Pengadaan Peralatana dan Mesin Lainnya	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase pengadaan barang milik daerah	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Unit	20 Unit 1 t a h u n 1 0 0	61.528.476	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.340.000

							yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah							%					
7	01	01	208			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								43.865.525					42.804.000
7	01	01	208	00	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pengadaan barang milik daerah	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	12 bulanan 1 tahun	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	750.000	

						Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah						100 %					
7	01	01	2082	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pengadaan barang milik daerah	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	12 bulan 1 tahun 100	26.753.525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.891.700

						Daerah					%						
7	01	01	208	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pengadaan barang milik daerah	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	12 bulanan 12 bulanan 1 tahun 100	16.362.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.162.300

							Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Daerah					1 t a h u n					
7	0 1	0 1	2 0 9	0 0 1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	0 Unit	1 P a k e t 1 t a h u n 1 t a h u n	280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	15.000.000

						Daerah							1 t a h u n					
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							3.600.000					5.000.000
7	0	0	2			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							3.600.000					5.000.000
7	0	0	2	0	0	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 K a l i	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Lapor an	5.000.000
7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							44.000.000					36.000.000
7	0	0	2			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							28.000.000					26.000.000

7	01	03	200013		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	1 Tahun	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	26.000.000
7	01	03	200012		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	1 Tahun	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4.400.000					5.000.000	
7	01	04	2001		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							4.400.000					5.000.000	
7	01	04	20011		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah hasil Koordinasi Harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							13.000.000					10.000.000	
7	01	05	20011		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							13.000.000					10.000.000	

7	0	0	2	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Cakupan Penyelenggara n Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 %	45 Orang	45 Orang Laporan	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	10.000.000
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								19.000.000					19.000.000
7	0	0	2	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								19.000.000					19.000.000
7	0	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Penggunaan Aset Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa dan aset desa yang tertib dan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Aparat desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	19.000.000
TOTAL													2.347.707.494					1.822.080.793



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

❖ Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, seksi-seksi dan seluruh staf Kecamatan Subah Kabupaten Batang secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

❖ Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 Subah, 8 Juli 2024
Plt. CAMAT SUBAH

SURONO DARMANTO, S.IP
NIP. 196804121989031007